



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Jenis Kelamin Laki-Laki Kelahiran Ampenan 24 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Tinggal Di Kab Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MICHAEL ANSHORI, SH.,MH, dkk**, semuanya adalah *Advocate and Legal Consultant Pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Anak Indonesia (LBH KAI)* yang beralamat di Jln. Koperasi No. 160X Pelembak Ampenan Kota Xxxxxxxx-NTB, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Oktober 2021** dan telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor : 271SK.Pdt.2021/PA.GM tanggal 01/11/2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Monjok 17 April 1971, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Tinggal Di Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2021 dengan register Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM.  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **23 Oktober 1994** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Xxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang **diterbitkan Pada tanggal 22 November 1994** ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan dengan rukun dan harmonis, namun **sejak bulan Januari 2018** rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak rukun yang disebabkan:
  - a. **Termohon** sering berlaku kasar dengan **Pemohon**;
  - b. **Termohon** tidak pernah mau patuh/ selalu membangkan dengan **Pemohon** sebagai seorang suami;
  - c. **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan **Termohon** dan sudah tidak saling mencintai ;
4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;
5. Bahwa, **Pemohon** telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah mufakat namun antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak berhasil atau tidak ada titik temu dalam persoalan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon**;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September tahun 2019** yang akibatnya **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** dan pulang ke rumah orangtua **Termohon** sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara **Pemohon** dan **Termohon**;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat tindakan **Termohon** tersebut di atas, **Pemohon** sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada **Termohon** dan **Pemohon** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Termohon**, maka jalan keluar yang terbaik bagi **Pemohon** dengan menceraikan **Termohon** dihadapan sidang **Pengadilan Agama Giri Menang**;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam**;

9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang **Pengadilan Agama Giri Menang**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 22 November 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

**SAKSI 1**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sahabat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi kurang lebih sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 ini, karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2.**-----

**SAKSI 2**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi kurang lebih sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 ini, karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5



- Bahwa saksi saat ini tidak sanggup menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan karena Termohon sering berlaku kasar dengan Pemohon, tidak pernah mau patuh/selalu membangkan dengan Pemohon sebagai seorang istri, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Termohon dan sudah tidak saling mencintai. Bahkan Pemohon

*Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu bernama Hamdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masing Fatimatul Azdiyah** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yuliana Asti Astuti, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000.00
  3. Biaya Panggilan : Rp 320.000.00
  4. PNBP Panggilan : Rp 10.000.00
  5. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
  6. Biaya Meterai : Rp 10.000.00 + \_\_\_
- Jumlah : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).